



**MEDIASI PILIHAN PENYELESAIAN
SENGKETA NON LITIGASI TERHADAP PELANGGARAN
HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT**

**MEDIATION OPTION ON NON-LITIGATION
DISPUTE SETTLEMENT TOWARDS
HEALTHY ENVIRONMENTAL LAW VIOLATION**

Marhaeni Ria Siombo*

Abstrak

U PPLH tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menyatakan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang sehat adalah 'hak' setiap warga negara Indonesia. Manusia adalah subyek hukum, pemikul hak dan kewajiban. Fungsi hukum adalah mengatur terlaksananya interaksi antara hak dan kewajiban masing-masing orang, supaya tercipta ketertiban. Hak dan kewajiban melekat utuh dalam diri manusia. Dalam hukum perdata mengatur interaksi hak di satu pihak dan kewajiban dipihak lainnya, begitu seterusnya pergaulan manusia. Pelanggaran terhadap 'hak' akan menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidaktertiban atau sengketa di antara para pihak, yang harus diselesaikan secara hukum.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan persyaratan yang diwajibkan terhadap suatu kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan. AMDAL merupakan instrumen hukum berkaitan dengan perizinan yang esensinya untuk mengontrol pelaksanaan tiga pilar pembangunan, ekonomi, sosial dan ekologi. Dokumen AMDAL akan memberikan petunjuk terjadinya pelanggaran terhadap 'hak' masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Pelanggaran terhadap lingkungan hidup berkaitan dnengan ganti rugi terhadap mereka yang dilanggar haknya dan pemulihan lingkungan terhadap lingkungan yang rusak. Pembayaran ganti rugi sebagai kompensasi atas penderitaan dari pelanggaran hak lingkungan, pengembalian penderita pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).

Pasal 84 UUPPLH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Secara non litigasi lebih mengutamakan musyawarah mufakat, *win-win solution*, misalnya mediasi. Dalam mediasi kedua pihak sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian, selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak, di sinilah titik lemahnya penyelesaian non litigasi. Secara teknis penyelesaian sengketa non litigasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

* Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jl. Jend. Sudirman, Semanggi-Jakarta Selatan, e-mail: riasiombo@yahoo.com.

Mediasi di Pengadilan, tetapi sampai saat ini khusus untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup non litigasi belum menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat dalam memperjuangkan haknya.

Kata Kunci: mediasi; penyelesaian sengketa non litigasi; pelanggaran hak; lingkungan hidup; sehat.

Abstract

Environmental Law concerning Environment Protection and Management proclaimed that having a healthy environment is the right of every Indonesian citizen.¹ Human is a legal subject who has right and obligation. Legal function is to administer harmonious right and obligation of every citizen. Both right and obligation are in unity with human. Civil law administers the interaction of right and obligation, then human interaction. Violation towards 'right' will create imbalance and unsynchronized or dispute among parties, which need legal settlement.

Environmental Impact Assessment (AMDAL) is a requirement for an activity, which predicted to have environment impact. AMDAL is a legal instrument related to license which mean to control the three main development cores, which are economy, social and ecology. AMDAL document will provide clues for people's right violation to have a healthy environment. Environmental violation relates with compensation towards those who's right where violated and environmental reinstate. (restitutio in integrum).

Article 84 of UUPPLH proclaims that environmental dispute settlement could be done through court (litigation) or outside the court (non-litigation). Non-litigation settlement put forwards mutual agreement, win-win solution such as mediation. In the process of mediation there should be no forced idea or agreement in accepting or rejecting statements. Every parties should give consent, where this can be say as the weakness of non-litigation settlement. Technically, non-litigation dispute settlement is arranged in Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Year 2008 about Mediation Procedure in Court, but up to now it was not a major choice for people to fight for their right.

Keywords: mediation; non-litigation dispute settlement; law violation; environment; health.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ditegaskan dalam Pasal 85 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Ada 3 (tiga) hal pokok yang harus disepakati oleh para pihak yang bersengketa yaitu: a) bentuk dan besarnya ganti rugi, b) tindakan pemulihan, dan c) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan

terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Hukum Adat di hampir semua wilayah di Indonesia lebih mengenal penyelesaian konflik melalui

¹ Pasal 65 ayat (1) UUPPLH. Article 65 point (1) UUPPLH.

musyawarah mufakat yang dilakukan oleh lembaga adat. Pandangan hidup masyarakat Indonesia bertolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia, sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan dan kehadiran manusia di dunia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya.² Termasuk menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan hidupnya. Sebagai negara agraris dan negara kepulauan, dimana mayoritas masyarakat adalah petani dan nelayan, sumber hidup mereka bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya. Alam dianggap sebagai bagian dari kehidupan mereka, karena alamlah yang memberikan kehidupan pada mereka.

Nilai kebersamaan, gotong royong mewarnai tata cara hidup masyarakat Indonesia, kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan. Nilai-nilai kebersamaan tersebut tetap hidup walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara anggota masyarakat. Hal ini terlihat pada model penyelesaian konflik di antara warga masyarakat, dengan konsep perbedaan dalam kesatuan. Penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat dengan cara musyawarah permufakatan secara damai. Penggunaan penyelesaian musyawarah mufakat, dapat menjalin hubungan baik di antara pihak yang berselisih. Nilai-nilai inilah yang kemudian dikembangkan sebagai salah satu model penyelesaian untuk sengketa

lingkungan hidup, yang tercantum dalam Pasal 85 UUPPLH. Dalam perjalanan dan perkembangan pergaulan sosial manusia, terdapat tiga fase dalam proses bersengketa (*disputing process*) yakni pra-konflik (tahap keluhan), tahap konflik, dan tahap sengketa.³ Perkembangan kebudayaan manusia dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik/sengketa dilakukan melalui beberapa cara antara lain negosiasi, arbitrase, mediasi dan peradilan.⁴

Nilai-nilai penyelesaian secara damai bukanlah nilai yang diadopsi dari luar, tetapi nilai yang tumbuh dan berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia. Artinya model penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukanlah sesuatu yang baru/asing. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (non litigasi), permasalahan lebih cepat diselesaikan, dengan biaya murah dan hubungan para pihak yang berselisih pada umumnya tetap terjalin baik.

Dalam kasus lingkungan hidup, model penyelesaian sengketa akan lebih tepat jika dilakukan secara non litigasi. Selain alasan yang dikemukakan dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, bahwa kasus sengketa lingkungan hidup memiliki kelemahan berkaitan dengan 'pembuktian' unsur kesalahan yang wajib dilakukan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi. Walaupun dalam Pasal 88 UUPPLH telah mencantumkan secara tegas tentang Tanggung Jawab Mutlak,

² Sunaryati Hartono, Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Citra Adya Bhakti, Bandung, 2011, hlm. 202-203.

³ Nader dan Todd, dikutip oleh Ihromi, dalam Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor, Jakarta, 2003, hlm. 209.

⁴ Idem, hlm. 2012.

yang tidak perlu membuktikan unsur kesalahan, tetapi sampai saat ini Pasal 88 masih sulit diterapkan. Seorang hakim senior yang berpengalaman mengadili sengketa lingkungan hidup mengatakan bahwa melihat pengalaman persidangan perdata terhadap kasus lingkungan selama ini, asas tersebut lebih banyak dikesampingkan oleh pihak berperkara, karena pihak tergugat tidak mengakui perbuatannya dengan membantah dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga yang terjadi kembali seperti persidangan perdata pada umumnya, gugatan wajib dibuktikan oleh penggugat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan di atas maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup, akan lebih mendapatkan hasil yang optimal jika mengutamakan penyelesaian secara non litigasi.⁵

PEMBAHASAN

Mediasi Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Dari beberapa pranata penyelesaian sengketa alternatif, mediasi paling cocok untuk digunakan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian⁶.

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Mediator berperan sebagai penyambung lidah apa yang dikehendaki para pihak yang bersengketa. Mediator berfungsi menghubungkan dan membantu para pihak untuk mempertemukan

apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Mediasi dalam sengketa lingkungan hidup berhasil apabila para pihak yang bersengketa bersepakat tentang tiga hal pokok yaitu tentang bentuk dan besarnya ganti rugi, tentang tindakan pemulihan, dan tentang tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Mediasi sangatlah berperan sebagai model penyelesaian sengketa dengan cara damai, oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai institusi peradilan menerbitkan PERMA RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan revisi dari PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian disempurnakan kembali dengan Perma No.1 tahun 2016. Latar Belakang mengapa Mahkamah Agung RI mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim didasari atas beberapa alasan sebagai berikut:

1. Proses dalam mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian

⁵ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal 63-64.

⁶ Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah;

2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Mengapa? Karena para pihak bermuswarah dan bersepakat bersama terhadap keputusan yang mereka ambil. Keputusan yang diambil merupakan hasil dari kesepakatan para pihak, oleh karena itu tidak akan ada istilah banding dan kasasi. Sebaliknya pada proses penyelesaian sengketa di pengadilan/litigasi, putusan hakim belum tentu diterima oleh para pihak yang bersengketa. Upaya banding dan kasasi pada umumnya dilakukan, yang prosesnya panjang bisa bertahun-tahun, butuh waktu dan biaya. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak.

Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang

dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Para pihak bersengketa karena salah satu pihak 'merasa' ada hak dan kewajiban yang dilanggar oleh salah satu pihak. Oleh karena itu dilakukanlah usaha penyelesaian untuk mencapai 'rasa' keadilan dimaksud. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa yang lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang Mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Mencari keadilan tersebut tidaklah harus ke pengadilan, jika realisasi rasa adil tersebut bisa dilakukan dengan cara damai, dengan musyawarah yang hasilnya kesepakatan bersama.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara mediasi adalah para pihak harus 'bersepakat' terhadap besarnya ganti rugi yang dituntut oleh masyarakat yang dilanggar haknya, pemulihan lingkungan dan jaminan untuk tidak terulang terjadinya kerusakan lingkungan. Artinya salah satu pihak tidaklah bisa memaksakan kehendaknya pada pihak lain, tetapi bersifat kompromistis. Harus ada keinginan yang sama dari kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan, kedua pihak harus ada 'kejujuran' soal informasi dan fakta yang terjadi. Kunci keberhasilan mediasi adalah keterbukaan dan kerendahan hati kedua pihak. Besaran tuntutan ganti rugi dalam hitungan yang rasional dan pelanggar hak menyadari akan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan telah melanggar hak orang lain dan karena itu orang yang dilanggar haknya mengalami 'kesusahan' karena perbuatannya.

Oleh karena itu dibutuhkan seorang mediator yang mampu meyakinkan kedua pihak terhadap hal tersebut. Seorang mediator seharusnya menguasai substansi atau materi sengketa. Seorang mediator dalam sengketa lingkungan harus menguasai seluruh aspek-aspek yang disengketakan, Mediator harus mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang materi yang disengketakan oleh para pihak yang meliputi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lingkungan hidup, proses AMDAL, dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian memiliki 'kharisma' atau 'wibawa' untuk meyakinkan para pihak yang bersengketa dalam mereka berkompromi atau bersepakat. Terlebih penting meyakinkan pihak yang dianggap (dituduh) telah melanggar 'hak' pihak lain. Pengetahuan yang luas tentang aspek-aspek lingkungan hidup, akan mampu memposisikan pihak yang melanggar hak untuk berkompromi terhadap tuntutan pihak (kelompok masyarakat) yang merasa dilanggar haknya, untuk memberikan ganti rugi sebagai kompensasi atas haknya yang terlanggar tersebut, dan melakukan upaya pemulihan lingkungan yang telah dirusak atau tercemar. Apabila kompromi tercapai, kedua pihak bersepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, dapat diartikan bahwa kedua pihak mengambil keputusan bersama yang dirasakan adil bagi mereka. Seorang mediator dituntut untuk bersikap bijaksana (berwibawa), dapat dipercaya (tidak boleh berpihak) dan cekatan.⁷ Mediator yang bijaksana memiliki wibawa sebagaimana disebutkan di atas.

Tugas utama seorang mediator pada sengketa lingkungan adalah bertindak sebagai seorang fasilitator sehingga 'komunikasi' tentang adanya perbuatan salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, dan adanya tuntutan pihak lain untuk 'memulihkan hak' nya, berupa ganti rugi pemulihan hak dan ganti rugi pemulihan lingkungan, dapat berjalan lancar. Oleh karena itu untuk suksesnya mediasi harus dilandasi dengan keterbukaan dan kejujuran dari kedua pihak yang bersengketa, yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan informasi dan data-data yang dimiliki oleh masing-masing pihak mengacu pada fakta yang terjadi dilapangan maupun fakta yang tercantum dalam dokumen AMDAL.

Dokumen AMDAL Sebagai Sumber Informasi Data Lingkungan

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut, dianalisis pada awal proses perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin.

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, salah satunya adalah AMDAL.⁸ AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dokumen ini memuat:⁹

⁷ Valerine J.L. Kriekhoff, *Mediasi, Tinjauan dari Segi Antropologi, Dalam Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta, 2003, hlm. 226.

⁸ Pasal 14 butir e, UUPPLH.

⁹ Pasal 25 UUPPLH.

1. Kajian tentang dampak rencana kegiatan;
2. Evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana kegiatan;
3. Saran serta tanggapan masyarakat terhadap rencana kegiatan;
4. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana kegiatan dilaksanakan;
5. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup;
6. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dokumen AMDAL yang disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan serta mereka yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Selanjutnya dokumen AMDAL dinilai oleh komisi penilai yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, yang akan menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai kewenangannya.

Keputusan kelayakan lingkungan hidup diberikan oleh pejabat sesuai kewenangannya sebagaimana dikemukakan di atas, memuat tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait (pemrakarsa) yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.¹⁰

Apa dan bagaimana kewajiban tersebut? Seharusnya tertulis dengan rinci dalam dokumen AMDAL. Oleh karena itu undang-undang mewajibkan dokumen AMDAL disusun oleh para ahli di bidangnya, disusun oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Kriteria memperoleh sertifikat kompetensi penyusun AMDAL meliputi:

- 1) penguasaan metodologi penyusunan AMDAL,
- 2) kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak,
- 3) kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Sertifikat kompetensi bagi para penyusun AMDAL diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi bagi penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dokumen AMDAL terdiri atas 3 (tiga) dokumen yaitu: 1) kerangka Acuan, 2) Andal, 3) RKL-RPL.¹¹ Komisi penilai AMDAL wajib memiliki lisensi dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan. Komisi inilah yang akan menilai suatu rencana kegiatan layak dan tidak layak lingkungan. Dokumen AMDAL bukan dokumen rahasia, selain dipegang pemrakarsa sebagai acuan, para pihak terkait pun memegang dokumen AMDAL ini sebagai acuan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu jika terjadi penyelesaian sengketa lingkungan secara non litigasi, informasi dalam dokumen AMDAL merupakan informasi teknis yang sebaiknya dikuasai oleh seorang mediator.

¹⁰ Pasal 29 ayat (4) huruf c dan Pasal 33 PP No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

¹¹ Ibid, Pasal 5 ayat (1).

Informasi teknis yang tercantum dalam dokumen AMDAL merupakan data sebelum kegiatan dilaksanakan yang berkaitan dengan rona awal lingkungan sebelum kegiatan dilaksanakan, perencanaan lingkungan, kemungkinan dampak yang akan terjadi dan bagaimana mengelola dampak. Informasi tersebut akan bermanfaat dalam memediasi kedua pihak yang bersengketa, memberikan kesadaran kepada kedua pihak bahwa telah terjadi pelanggaran hak. Informasi yang tercantum dalam dokumen AMDAL bukan untuk digunakan sebagai alat bukti adanya kesalahan salah satu pihak, tetapi sebagai bahan informasi sehingga salah satu pihak menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab untuk itu. Berbeda dengan penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara litigasi, walaupun ada ruang yang diberikan dalam Pasal 88 UUPPLH, tetapi jika pihak yang dituduh merusak lingkungan tidak mengakui perbuatannya, membantah dalil-dalil gugatan sehingga asas tanggung jawab mutlak pun sulit digunakan dan akhirnya kembali seperti persidangan perdata pada umumnya dimana penggugat yang membuktikan adanya unsur kesalahan. Peran seorang mediator dalam penyelesaian sengketa lingkungan secara non litigasi sangat penting.

Hambatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Mediasi

Harus diakui walaupun UUPPLH telah dengan tegas mengatur bahwa lingkungan hidup yang sehat adalah hak yang harus diperjuangkan jika hak tersebut dilanggar, dengan cara litigasi atau non litigasi, namun faktanya masih sulit bagi masyarakat untuk memanfaatkan akses tersebut. Sampai dengan saat ini penyelesaian kasus dan sengketa pencemaran lingkungan

di Indonesia belum dapat dilakukan dengan efektif, apalagi penyelesaian yang memuaskan. Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan selama ini membutuhkan waktu sangat lama dan kurang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban. Terutama bagi masyarakat ekonomi lemah yang dalam beberapa kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, menjadi korbannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Valonhoven Institute mendapati bahwa dari 23 kasus yang diajukan ke pengadilan, hanya 13 persen di antaranya yang dimenangkan oleh para penggugat. Sementara untuk kasus pencemaran lingkungan yang diselesaikan melalui mediasi, sebanyak 82 persen dari 17 kasus yang diteliti mencapai kesepakatan (seluruhnya atau sebagian), dan hanya sebesar 64 persen tuntutan kompensasi telah dipenuhi dan dibayar oleh perusahaan.¹²

Kasus kebakaran hutan yang terjadi lima tahun terakhir, yang menjadi korban adalah masyarakat pedesaan atau masyarakat yang termarjinalkan dengan penyelesaian yang pada umumnya tidak memuaskan. Kalau dilakukan secara mediasi, setelah kesepakatan terjadi di antara pihak-pihak, hambatannya pada pemenuhan tuntutan kompensasi dari pihak perusahaan pencemar.

Menjaga lingkungan hidup yang sehat adalah tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu Pemerintah sebagai penyelenggara Negara harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan berkaitan dengan pemenuhan hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi 'bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk

¹² Kerjasama Van Valonhoven Institute, Universitas Leiden dan Bappenas, 2011.

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat', memberikan makna adanya perlindungan Negara terhadap rakyatnya dalam keadilan memanfaatkan kekayaan alam. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara dengan segala upayanya sudah seharusnya memberikan ekstra perhatian terhadap kasus-kasus sengketa lingkungan, terutama mendorong upaya penyelesaian secara non litigasi melalui mediasi. Regulasi sudah memadai untuk itu, tetapi peraturan perundang-undangan menjadi hidup dan bermakna implementasi di tangan orang yang melaksanakannya, aparat hukum (hakim, jaksa, polisi), pejabat terkait dengan keseluruhan proses perizinan di bidang lingkungan hidup. Dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari semua unsur yang terlibat untuk menyadari bahwa tanggung jawab lingkungan ada pada setiap orang sebagai pemikul hak dan kewajiban. UUPPLH dan PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, memadai secara substansi sudah mencakup aspek-aspek pencegahan, pengawasan, perencanaan dan pengelolaan lingkungan, kelemahannya ada pada oknum/pejabat/aparat yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan perintah undang-undang.

Beberapa kasus hukum membutuhkan analisa hukum dan penafsiran hukum sehingga peran komitmen 'subyek' atau 'orang' dalam kapasitasnya baik sebagai pengacara, hakim, jaksa, penyidik, pejabat pemberi izin lingkungan, sangat menentukan tercapainya keadilan lingkungan. Sudahkah 'mereka' memiliki komitmen berpihak pada keadilan akan hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat?

PENUTUP

Penyelesaian sengketa lingkungan secara litigasi dan non litigasi masing-masing memiliki kelemahan. Walaupun demikian

penyelesaian sengketa secara non litigasi dalam hal ini Mediasi memiliki nuansa Indonesia, karena model penyelesaian perselisihan melalui mediasi sudah dikenal dalam budaya bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengenal model penyelesaian damai dengan musyawarah mufakat, duduk bersama mencapai kesepakatan dan sama-sama merasakan 'keadilan'. Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara Negara harus mendorong dan mensosialisasikannya secara terus menerus, model penyelesaian sengketa dengan cara-cara mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Nader dan Todd, dikutip oleh Ihromi, dalam *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta, 2003.
- Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Citra Adya Bhakti, Bandung, 2011.
- Valerine J.L. Kriekhoff, *Mediasi, Tinjauan dari Segi Antropologi, Dalam Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta, 2003.
- Kerjasama Van Vallonhoven Institute, Universitas Leiden dan Bappenas, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.